



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 - Telepon (0741) 60849 Fax (0741) 68808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id> Email : kanwiljambi@kemenag.go.id

Nomor : B- 2124/Kw.05.1/3/KP.08.2/04/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Cuti ASN Selama Periode Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H

28 April 2022

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jambi

Menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Cuti ASN Selama Periode Liburan Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan menindak lanjuti hasil Rapat Kerja Pimpinan Satuan/Unit Kerja bersama ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tanggal 28 April 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Seluruh Pimpinan satuan/Unit Kerja dan ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, mematuhi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tersebut di atas sebagaimana terlampir;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi agar dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat bersama-sama dengan Bupati/Wali Kota pada Kabupaten/Kota tempat bekerja;
3. Selama dalam masa liburan Nasional dan Cuti bersama Idul Fitri 1443 H, seluruh ASN Kementerian Agama memberikan teladan dalam pelaksanaan protokol kesehatan covid-19 serta keteladanan berperilaku sebagai ciri khas ASN Kementerian Agama;
4. Seluruh ASN Kementerian Agama, wajib melaksanakan apel hari pertama masuk kerja pasca liburan Nasional dan Cuti Bersama idul Fitri 1443H. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Kerja dan wajib mengisi daftar kehadiran secara *online* melalui aplikasi **Smart ASN** dan menanda tangani daftar Hadir manual Apel hari pertama masuk kerja;
5. Seluruh Pimpinan Satuan/unit Kerja, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kehadiran apel hari pertama masuk kerja melalui *link* laporan pada aplikasi **Smart ASN** paling lambat tanggal 10 Mei 2022;
6. Pimpinan Satuan Kerja, dapat membentuk tim untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN pada satuan kerja secara berjenjang di wilayah kerjanya masing-masing;
7. Pimpinan Satuan Kerja secara berjenjang wajib memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Demikianlah untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

Kepala

H. Zoztafia

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
9. Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 11 Tahun 2022
TENTANG
CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI
RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan surat Nomor B/123/M.KT.02/2022 mengenai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam menerapkan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kementerian Agama tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai cuti pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

E. Ketentuan

1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - a. Pimpinan Satuan Kerja/Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
 - b. Pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing satuan kerja.
 - c. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Protokol Perjalanan
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - 1) status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;

- 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 5) penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- b. Pimpinan Satuan Kerja agar memastikan seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan satuan kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun untuk kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, Pimpinan Satuan Kerja agar:

- a. melakukan pengendalian dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini; dan
- b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Pemantauan

Pimpinan Satuan Kerja agar:

- a. memastikan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* secara lengkap, termasuk vaksinasi *booster*;
- b. memastikan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan/atau *open house* pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah; dan
- c. memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022



SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,